



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2015, dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdm.Sutrisno Musa, MA., M.Pd.K, yaitu di Gereja Bethel Indonesia dan perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mula kehidupan/bahtera rumah tangga Penggugat dengan tergugat baik-baik saja sampai terjadinya masalah yang menyebabkan perceraian.

4. Bahwa Adapun yang menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian ini adalah :

a. Tidak bertanggung jawab

5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beraSaksi Ke 2 Penggugatn bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan akibat Hukumnya;

6. Bahwa untuk kepastian Hukum perceraian ini, maka agar penggugatan dan Tergugat mengirimkan Salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang. Pada hari yang di tentukan, dan berkenan kiranya memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugatanuntuk seluruhnya;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa antara Penggugatan (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagai kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan Kantor Catatan sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, yang merupakan hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan Ibu Kandung (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugta untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat. Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (ex aegudet Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2024, 20 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tristan Geovani Alvaro, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ke 1 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang ipar dari Penggugat karena adik kandung Saksi menikah dengan abang dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi lupa kapan tanggal Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SD honorer di daerah Darit sedangkan Tergugat dahulu bekerja di Malaysia, tetapi saat ini sudah kembali ke Indonesia dan tidak bekerja tetap;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Darit di rumah orang tua Tergugat;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 1 (satu) orang anak; tetapi saya lupa namanya, usia anak tersebut sekitar 6 (enam) tahun, saat ini sedang sekolah SD;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti aSaksi Ke 2 Penggugatn Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, sepengetahuan Saksi mereka telah bercerai adat pada tahun 2023 dengan aSaksi Ke 2 Penggugatn Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di kos daerah Darit, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Darit;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kakeknya (orang tua Penggugat) di daerah Moro Betung;
 - Bahwa penggugat bertemu dengan anaknya setiap akhir pekan;
2. Saksi Ke 2 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi lupa kapan tanggal Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SD honorer di daerah Darit sedangkan Tergugat dahulu bekerja di Malaysia, tetapi saat ini sudah kembali ke Indonesia dan tidak bekerja tetap;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Darit di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 1 (satu) orang anak; tetapi saya lupa namanya, usia anak tersebut sekitar 6 (enam) tahun, saat ini sedang sekolah SD;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti aSaksi Ke 2 Penggugatn Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, sepengetahuan Saksi mereka telah bercerai adat pada tahun 2023 dengan aSaksi Ke 2 Penggugatn Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di kos daerah Darit, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Darit;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kakeknya (orang tua Penggugat) di daerah Moro Betung;
- Bahwa penggugat bertemu dengan anaknya setiap akhir pekan ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar putus karena perceraian disebabkan oleh perselisihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf f yang berbunyi *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beraSaksi Ke 2 Penggugatn dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena aSaksi Ke 2 Penggugatn antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat berada di Dusun pemantas, RT 000/RW 000, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah hukum yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dan memenuhi syarat formil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Ngabang tanggal 7 Juni 2015 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-26092016 yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengaitkan aturan tersebut dengan fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dengan segala hak dan kewajibannya;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan aSaksi Ke 2 Penggugatn perceraian yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena aSaksi Ke 2 Penggugatn-aSaksi Ke 2 Penggugatn:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa aSaksi Ke 2 Penggugatn yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan aSaksi Ke 2 Penggugatn perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah termasuk aSaksi Ke 2 Penggugatn pada huruf f, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga aSaksi Ke 2 Penggugatn gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak melawan hak dan secara formal dapat diterima;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi aSaksi Ke 2 Penggugatn-aSaksi Ke 2 Penggugatn tersebut, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Ngabang tanggal 7 Juni 2015 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 25 Oktober 2024 (*vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan cerai adat pada tahun 2023 karena Tergugat tidak bertanggung jawab, namun hal tersebut tidak dibuktikan dengan bukti surat yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, serta Para Saksi tidak dapat menjelaskan sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah betul Tergugat tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*", serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup aSaksi Ke 2 Penggugatn bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*" dalam perkara ini tidak ternyata sebab-sebab perselisihan yang terjadi dari bukti-bukti surat serta setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang terdekat para pihak yang dihadirkan di

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum pokok dari gugatan Penggugat, yaitu petitum angka 2 (dua) yang Menyatakan bahwa antara Penggugatan (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-26092016-0001 Tertanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kantor Catatan sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tidak beraSaksi Ke 2 Penggugatn hukum dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pokok Penggugat tidak dikabulkan, maka terhadap petitum 3 (tiga) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 149, Pasal 192 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., dan Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Astrian Endah Pratiwi, S.H., dan Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 12 Desember 2024 dengan dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Astrian Endah Pratiwi, S.H

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Ttd.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp168.000,00;
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)		

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Nba